

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar berasal dari sumber daya alam dan sektor perpajakan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan negara dalam mensejahterahkan masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara berupa pungutan yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan. Namun pada sisi lain pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba yang seharusnya dapat diminimalkan. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan legal sehingga mereka mampu mencapai target laba yang telah ditetapkan.

Tindakan meminimalkan jumlah pajak timbul karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, baik berasal dari kelemahan perundang-undangan yang berlaku maupun berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pajak dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membuat revisi Undang-Undang pada bidang perpajakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Kepentingan yang berbeda diantara perusahaan dengan pemerintah mengakibatkan perusahaan untuk berbuat tidak patuh dimana perusahaan dapat melakukan praktik tax avoidance. Perusahaan sebagai subjek wajib pajak akan berupaya dalam meminimalisir pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan yang diterima oleh pemegang saham.

Penghindaran pajak adalah tindakan dalam meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dengan tujuan memaksimalkan penghasilan

setelah pajak. Penghindaran pajak sering disamakan dengan perencanaan pajak, dimana keduanya menggunakan celah yang terdapat pada undang-undang untuk mengurangi jumlah beban pajak yang perlu dibayarkan. Namun umumnya perencanaan pajak dianggap lebih etis karena tidak dilakukan hanya semata-mata untuk menghindari pajak, biasanya lebih merugikan pihak perusahaan sebagai gantinya penerimaan manfaat berupa tunjangan kepada karyawan dan tidak ada transaksi yang direkayasa.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia

Penerimaan Pajak di Indonesia (Tahun 2018-2022)					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.618,09	1.786,37	1.404,50	1.444,50	1.784,00
Realisasi	1.518,78	1.546,14	1.285,20	1.547,80	2.034,50
Rasio Pajak	10,24%	9,76%	8,33%	9,12%	10,40%

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami pergerakan yang fluktuatif. Rasio pajak Indonesia tahun 2021 yang berada di angka 10,9% berada di bawah rata-rata Asia dan Pasifik (29) sebesar 19,8% dengan selisih 8,9% dan juga berada di bawah rata-rata *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (34,1%) sebesar 23,2%. Hal tersebut mengindikasikan tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia yang rendah. Salah satu contoh dari ketidakpatuhan itu adalah praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindara Pajak antara lain Koneksi Politik, Risiko Perusahaan, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, Likuiditas, Kepemilikan Institusional.

Koneksi Politik adalah suatu keadaan dimana terdapat hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang politik yang digunakan untuk mencapai hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Koneksi Politik dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, namun di sisi lain Koneksi Politik di Perusahaan juga dapat meningkatkan Penghindaran Pajak. Koneksi politik dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya akses dan pengaruh terhadap pembuat kebijakan. Perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pihak-pihak

politik dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan yang lebih menguntungkan atau mendapatkan insentif khusus melalui pengaruh politik mereka. Dengan dukungan politik, perusahaan dapat memengaruhi pembentukan undang-undang pajak atau mendapatkan perlakuan khusus yang mengizinkan mereka untuk mengoptimalkan struktur keuangan mereka secara hukum guna mengurangi beban pajak. Kondisi ini seringkali menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem perpajakan, di mana perusahaan dengan koneksi politik lebih mampu menghindari pajak secara legal, sementara perusahaan lain yang tidak memiliki akses serupa mungkin terpaksa membayar lebih banyak. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Koneksi Politik berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Munaroh & Ramdany, 2019). Namun hasil peneliti lainnya menyatakan bahwa Koneksi Politik tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. (Darmayanti & Merkusiwati, 2019). Ketika perusahaan memiliki koneksi politik yang kuat, mereka mungkin mendapatkan akses yang lebih besar ke informasi dan pemahaman tentang regulasi pajak yang berlaku, yang dapat memungkinkan mereka untuk lebih efektif memanfaatkan celah-celah pajak atau insentif pajak yang tersedia. Namun, efektivitas dalam memanfaatkan hubungan politik ini mungkin lebih nyata saat perusahaan juga memiliki profitabilitas yang tinggi, karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melaksanakan strategi pajak yang kompleks dan meminimalisir kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, profitabilitas dapat memperkuat pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan memberikan perusahaan sumber daya dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka.

Risiko Perusahaan adalah pengukuran volatilitas pendapatan perusahaan dengan menggunakan rumus standar deviasi. Jika risiko perusahaan tinggi, maka standar deviasi perusahaan juga tinggi. Apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil resiko, maka perusahaan dalam melakukan segala aktivitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan. Dengan demikian tingkat hutang perusahaan akan tinggi, sehingga beban pajak yang akan dibayarkan berkurang. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Prihananto et al., 2018). Namun hasil peneliti lainnya menyatakan bahwa Risiko Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Mu'minah et al., 2023). Perusahaan yang memiliki

profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan beban pajak yang besar juga. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya finansial yang dapat mereka gunakan untuk operasional, apabila manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan berani mengambil risiko, jumlah pendanaan dari luar perusahaan juga akan berubah menyesuaikan dengan tingkat profitabilitas perusahaan, sehingga utang perusahaan akan tinggi dan beban pajak berkurang.

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajiban yang bersifat tetap kepada pihak luar serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada untuk membiayai aktivitas perusahaan. *Leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio (DER)*. Perusahaan yang memiliki tingkat *DER* yang tinggi menunjukkan komposisi total hutang dalam perusahaan semakin besar dibanding total modal sendiri, sehingga semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar. Kenaikan beban ini dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan sehingga perusahaan akan pasif melakukan Penghindaran Pajak. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Mahdiana & Amin, 2020). Namun hasil peneliti lainnya menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Moeljono, 2020). Semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan maka leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak semakin kuat karena tingkat profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan beban pajak yang besar juga. Dimana hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan pinjaman sebagai sumber pendanaanya yang menyebabkan munculnya biaya atas hutang yang disebut dengan beban bunga. Beban bunga mengakibatkan laba entitas berkurang sehingga beban pajak ikut juga menurun.

Ukuran Perusahaan merupakan gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Semakin besar Ukuran Perusahaan maka potensi untuk mendapatkan keuntungan juga tinggi begitupun dengan beban pajaknya sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan Penghindaran Pajak. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Amiludin, 2022). Namun hasil peneliti lainnya menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan

terhadap Penghindaran Pajak (Darmayanti & Merkusiwati, 2019). Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga beban pajaknya juga akan semakin besar. Besarnya beban pajak mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Sales Growth adalah kenaikan penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yang menandakan pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan juga meningkat. Laju pertumbuhan penjualan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan yang maksimal lebih besar. Apabila keuntungan perusahaan meningkat maka dapat diartikan bahwa perusahaan sedang bertumbuh pesat dan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan akan mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan tersebut berdampak pada tingginya beban pajak yang harus dibayar sehingga mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *Sales Growth* memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Akbar et al., 2020). Namun hasil peneliti lainnya menyatakan bahwa *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. (Tanjaya & Nazir, 2021). Perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan biasanya memiliki profitabilitas yang tinggi sehingga beban pajaknya juga besar. Profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan insentif pajak tersebut, seperti kredit pajak untuk investasi atau pemotongan pajak atas biaya penelitian dan pengembangan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan. Dengan memaksimalkan pemanfaatan insentif pajak ini, perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis mereka.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva yang diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Current Ratio* (CR). Semakin baik *Current Ratio* suatu perusahaan maka perusahaan akan memiliki tingkat Likuiditas yang besar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar

dengan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya termasuk membayar pajak dan Penghindaran Pajak menjadi rendah. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Abdullah, 2020). Namun hasil peneliti lainnya menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. (Alam & Fidiana, 2019). Keberadaan aset lancar yang signifikan, seperti kas dan setara kas yang dihasilkan dari profitabilitas yang tinggi, tingkat profitabilitas yang tinggi memberikan perusahaan kemampuan finansial yang kuat dalam membayar utang atau mengelola kewajiban keuangan mereka secara efisien sehingga dapat membayar beban pajaknya juga. Aset lancar yang tinggi dapat memberikan perusahaan daya tawar yang lebih besar dalam bernegosiasi dengan kreditur, seperti mendapatkan suku bunga yang lebih rendah atau persyaratan utang yang lebih menguntungkan.

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap manajer perusahaan agar dapat mengoptimalkan kinerjanya. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dalam perusahaan akan memiliki kemampuannya untuk memonitori manajemen sehingga potensi terjadinya *Tax Avoidance* dalam perusahaan dapat diminimalisir. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Noviyani & Muid, 2019). Namun hasil peneliti lainnya menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Moeljono, 2020). Profitabilitas dapat berfungsi sebagai moderator yang mengubah pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Ketika profitabilitas perusahaan rendah, kepemilikan institusional mungkin lebih dominan dalam menentukan strategi pajak perusahaan, karena perusahaan mungkin membutuhkan dukungan finansial tambahan dari investor institusional. Namun, ketika profitabilitas tinggi, perusahaan dapat memiliki lebih banyak kewenangan finansial untuk mengambil inisiatif dalam penghindaran pajak dengan tujuan memaksimalkan laba dan mungkin kurang bergantung pada investor institusional. Dengan demikian, profitabilitas yang tinggi dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional dalam menentukan strategi pajak perusahaan, sehingga

menciptakan keseimbangan yang berbeda dalam dinamika penghindaran pajak antara perusahaan dan investor institusional.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap aktivitas operasional perusahaannya dalam suatu periode. Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets (ROA)*. Tingkat rasio (ROA) yang tinggi dalam perusahaan membuat Profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba menjadi besar. Dengan adanya keuntungan yang besar maka beban pajak yang ditanggung perusahaan juga besar dan mendorong perusahaan untuk melakukan Penghindaran Pajak. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Stawati, 2020) dan (Amiludin, 2022).

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan *Food* dan *Beverages* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Koneksi Politik, Risiko Perusahaan, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, Likuiditas, Kepemilikan Institusional berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food* dan *Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Apakah Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara Koneksi Politik, Risiko Perusahaan, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, Likuiditas, Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food* dan *Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen yaitu Penghindaran Pajak yang diprosikan dengan *Effectice Tax Rate (ETR)*

2. Variabel Independen dalam penelitian ini 7 variabel, yaitu:
 - a. Koneksi Politik
 - b. Risiko Perusahaan
 - c. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
 - d. Ukuran Perusahaan
 - e. *Sales Growth*
 - f. Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)
 - g. Kepemilikan Institusional
3. Variabel Moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Aset* (ROA)
4. Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan *Food* dan *Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Periode pengamatan dari penelitian ini dilakukan pada 2018 sampai 2022.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan , maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Koneksi Politik, Risiko Perusahaan, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, Likuiditas, Kepemilikan Institusional berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food* dan *Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
- b. Untuk menguji dan menganalisa peran Profitabilitas dalam memoderasi hubungan antara Koneksi Politik, Risiko Perusahaan, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, Likuiditas, Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food* dan *Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam menentukan strategi yang tepat dan etis dalam menghitung kewajiban pajaknya dengan benar dan menghindari praktik penghindaran pajak.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada investor terkait praktik pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar dapat mendeteksi apabila terjadinya penghindaran pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menambah pengetahuan dalam melakukan pengembangan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang berjudul “*The Role of Profitability in Moderating Political Connections, Corporate Risk, Leverage and Firm Size to Tax Avoidance*” (Mu’minah et al., 2023). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Variabel Independen

Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu Koneksi Politik, Risiko Perusahaan, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini variabel independen yang ditambah adalah *Sales Growth*, Likuiditas, Kepemilikan Institusional. Alasan peneliti menambahkan variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

a. *Sales Growth*

Alasan penambahan variabel *Sales Growth* pada penelitian ini karena peningkatan pada penjualan berjalan lurus dengan peningkatan pada laba yang menyebabkan kewajiban pajak perusahaan yang meningkat. Hal ini menjadi sebuah pendorong bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang

dapat menekan jumlah pajak yang perlu dibayar (Apriyanto & Dwimulyani, 2019).

b. Likuiditas

Alasan penambahan variabel Likuiditas pada penelitian ini karena likuiditas merupakan sebuah indikator bagaimana kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana jangka pendek untuk membayar hutang yang harus segera dibayar.. Tingkat likuiditas yang rendah menjadi sebuah pendorong untuk mengurangi utang perusahaan termasuk utang pajaknya (Afrika, 2021).

c. Kepemilikan Institusional

Alasan penambahan variabel Kepemilikan Institusional pada penelitian ini karena jumlah kepemilikan institusional yang tinggi mengindikasikan kemampuannya dalam memonitor manajemen. Semakin tinggi saham yang dimiliki oleh institusi maka semakin besar tingkat kontrol pihak eksternal pada perusahaan. Pemegang saham institusi memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap aturan perundang-undangan dan akan mengambil keputusan dengan lebih berhati-hati dalam menghasilkan laba bagi perusahaan serta dapat mengawasi manajemen untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak (Resvilia et al., 2023).

2. Periode Pengamatan

Periode pengamatan penelitian terdahulu adalah tahun 2018-2021, sedangkan periode pengamatan penelitian ini adalah tahun 2018-2022 .